



PUTUSAN
Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Bin A Kadir;
2. Tempat lahir : Borang (Banyuasin);
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 05 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Supat Kecamatan Babat Supat
Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andi Bin A. Kadir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada terdakwa Andi Bin A. Kadir selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa Andi Bin A. Kadir tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 100,86 (seratus koma delapan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan IMEI 1 : 35340007/1049667 IMEI 2 : 35340007/1049665, Nomor HP : 085273224547;
 - 2 (dua) plastic putih;
 - 1 (satu) buah plastic hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru Nomor Rangka : MHJBE115BK154482 Nomor Mesin : JBE1E-1157541;Dirampas Untuk Negara;
5. Menetapkan agar terdakwa Andi Bin A. Kadir membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Sky



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ANDI Bin A. KADIR pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Stasiun Batubara Desa Supat Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 89,65 gram (delapan puluh sembilan koma enam puluh lima gram) yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa ANDI Bin A. KADIR menerima telepon dari Handphone terdakwa yaitu 1 (satu) Unit HP Samsung Warna Putih dengan No Sim : 085273224574 dari sdr. SUKRI (DPO) lalu saat diangkat oleh terdakwa ANDI Bin A. KADIR, sdr. SUKRI (DPO) berkata "SAYA MINTA TOLONG ANTARKAN SHABU", lalu terdakwa ANDI Bin A. KADIR menjawab "IYA NANTI SAYA MASIH ADA KERJAAN, SEKITAR SATU JAM LAGI", lalu sekitar jam 23.00 wib, sdr. SUKRI (DPO) kembali menghubungi terdakwa ANDI Bin A. KADIR dan berkata "DIMANA SUDAH SELESAI BELUM KERJAANNYA", lalu terdakwa ANDI Bin A. KADIR menjawab "SAYA NARU MAU BERANGKAT", lalu kemudian terdakwa ANDI Bin A. KADIR dengan menggunakan 1 (satu) unit



Sepeda Motor Merek Honda Revo Wama Hitam Biru tanpa nopol berangkat ke Desa Letang Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin, lalu pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 wib, terdakwa ANDI Bin A. KADIR tiba di Desa Letang setelah itu sdr. SUKRI (DPO) kembali menghubungi terdakwa ANDI Bin A. KADIR dan berkata "SUDAH DIMANA", yang dijawab oleh terdakwa ANDI Bin A. KADIR "SAYA SUDAH SAMPAI DI TAMPAL BAN DESA LETANG", kemudian sdr. SUKRI (DPO) meminta terdakwa ANDI Bin A. KADIR untuk menunggu di jalan Desa Letang yang tidak jauh dari tampal ban tersebut, lalu sekira pukul 00.30 wib di hari yang sama, datang seseorang yang tidak terdakwa kenal menemui terdakwa ANDI Bin A. KADIR dan berkata "INI SHABUNYA" sambil memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ada dalam 2 (dua) kantong plastik bening dan uang tunai senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di dalam 1 (satu) buah kantong hitam. Setelah itu terdakwa ANDI Bin A. KADIR mengambilnya dan terdakwa ANDI Bin A. KADIR masukan ke dalam celana dalam wama abu-abu yang terdakwa ANDI Bin A. KADIR kenakan, yang setelah itu terdakwa ANDI Bin A. KADIR kembali menaiki 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Revo Wama Hitam Biru tanpa nopol untuk berangkat mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr. ATOK (DPO) di Keluang;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika saksi M. Dwi Putra dan saksi Wawan Kurniawan yang merupakan Anggota Unit Reskrim Polsek Babat Supat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Revo Warna Hitam Biru tanpa nopol membawa narkoba jenis shabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi M. Dwi Putra dan saksi Wawan Kurniawan melakukan penyelidikan lalu dan kemudian di hari yang sama sekira pukul 01.30 wib, saksi M. Dwi Putra dan saksi Wawan Kurniawan melakukan penghadangan terhadap motor yang dimaksud, saat dilakukan penghadangan saksi M. Dwi Putra dan saksi Wawan Kurniawan menemukan terdakwa ANDI Bin A. KADIR yang sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Revo Warna Hitam Biru tanpa nopol tersebut, setelah itu kemudian saksi M. Dwi Putra dan saksi Wawan Kurniawan memanggil saksi masyarakat yaitu saksi Asmara untuk menyaksikan penggeledahan, pada saat itu saksi M. Dwi Putra dan saksi Wawan Kurniawan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ada di dalam 2 (dua) kantong plastic bening dan uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang berada di dalam 1 (satu) buah kantong plastic hitam di dalam celana dalam wama abu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu yang terdakwa ANDI Bin A. KADIR kenakan saat penangkapan, 1 (satu) unit HP Samsung Wama Putih No Sim : 085273224574 ditemukan di saku sebelah kiri terdakwa ANDI Bin A. KADIR dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo Warna Hitam Biru diamankan saat terdakwa ANDI Bin A. KADIR mengendarainya, dimana terhadap barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 2 (dua) kantong plastic bening, uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong plastic hitam diakui adalah milik dari sdr. SUKRI (DPO) akan tetapi saat itu berada dalam penguasaan dari terdakwa ANDI Bin A. KADIR sedangkan 1 (satu) unit HP Samsung Wama Putih No Sim : 085273224574, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo Wama Hitam Biru dan 1 (satu) helai celana dalam wama abu-abu diakui adalah milik terdakwa ANDI Bin A. KADIR, sehingga atas kejadian tersebut terdakwa ANDI Bin A. KADIR bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Musi Banyuasin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 2424 / NNF / 2022 pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 89,65 gram (delapan puluh sembilan koma enam puluh lima gram) disimpulkan :

Bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti seberat 85,00 (delapan puluh lima gram) dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Bahwa perbuatan terdakwa ANDI Bin A. KADIR menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I yang mengandung metamfetamina tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan kesehatan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Sky



maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ANDI Bin A. KADIR pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Stasiun Batubara Desa Supat Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 89,65 gram (delapan puluh sembilan koma enam puluh lima gram) yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika saksi M. Dwi Putra dan saksi Wawan Kurniawan yang merupakan Anggota Unit Reskrim Polsek Babat Supat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Revo Warna Hitam Biru tanpa nopol membawa narkotika jenis shabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi M. Dwi Putra dan saksi Wawan Kurniawan melakukan penyelidikan lalu dan kemudian di hari yang sama sekira pukul 01.30 wib, saksi M. Dwi Putra dan saksi Wawan Kurniawan melakukan penghadangan terhadap motor yang dimaksud, saat dilakukan penghadangan saksi M. Dwi Putra dan saksi Wawan Kurniawan menemukan terdakwa ANDI Bin A. KADIR yang sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Revo Warna Hitam Biru tanpa nopol tersebut, setelah itu kemudian saksi M. Dwi Putra dan saksi Wawan Kurniawan memanggil saksi masyarakat yaitu saksi Asmara untuk menyaksikan penggeledahan, pada saat itu saksi M. Dwi Putra dan saksi Wawan Kurniawan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ada di dalam 2 (dua) kantong plastik bening dan uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) buah kantong plastic hitam di dalam celana dalam warna abu-abu yang terdakwa ANDI Bin A. KADIR kenakan saat penangkapan, 1 (satu) unit HP Samsung Wama Putih No Sim : 085273224574 ditemukan di saku sebelah kiri terdakwa ANDI Bin A. KADIR dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo Warna Hitam Biru diamankan saat terdakwa ANDI Bin A. KADIR mengendarainya, dimana terhadap barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 2 (dua) kantong plastic bening, uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong plastic hitam diakui adalah milik dari sdr. SUKRI (DPO) akan tetapi saat itu berada dalam penguasaan dari terdakwa ANDI Bin A. KADIR sedangkan 1 (satu) unit HP Samsung Wama Putih No Sim : 085273224574, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo Wama Hitam Biru dan 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu diakui adalah milik terdakwa ANDI Bin A. KADIR, sehingga atas kejadian tersebut terdakwa ANDI Bin A. KADIR bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Musi Banyuasin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 2424 / NNF / 2022 pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 89,65 gram (delapan puluh sembilan koma enam puluh lima gram) disimpulkan :

Bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sisa barang bukti seberat 85,00 (delapan puluh lima gram) dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Bahwa perbuatan terdakwa ANDI Bin A. KADIR memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I yang mengandung metamfetamina tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan kesehatan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dakwaan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wawan Kurniawan bin Asnawi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan Saksi sesama anggota kepolisian dari Polsek Babat Supat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu shabu;
 - Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa Andi Bin A. Kadir tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Stasiun Batu Bara Desa Supat Induk Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin;
 - Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal pada saat Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam Biru tanpa nopol membawa narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi dan anggota Polsek Babat Supat melakukan penghadangan terhadap sepeda motor yang dimaksud, dan saat diberhentikan Saksi menemukan Terdakwa Andi Bin A. Kadir yang mengemudikan sepeda motor tersebut, setelah itu saksi memanggil saksi Asmara untuk menyaksikan penggeledahan, saat saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, yang ada di dalam 2 (dua) kantong plastik bening dan uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) berada di dalam 1 (satu) buah kantong plastik hitam di dalam celana dalam warna abu-abu terdakwa Andi Bin A. Kadir kenakan saat penangkapan serta 1 (satu) Handphone Samsung warna putih di temukan di saku sebelah kiri

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Andi Bin A. Kadir dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Warna Hitam Biru tanpa nopol yang saat itu terdakwa Andi Bin A. Kadir kendaraai, atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan ke polres musi banyuasin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 2 (dua) kantong plastik bening, 1 (satu) buah kantong plastik hitam, uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) HP Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam biru tanpa nopol;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terdapat di dalam 2 (dua) kantong plastik bening dan uang tunai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) berada di dalam 1 (satu) buah kantong plastik hitam ditemukan polisi di dalam celana dalam warna abu-abu yang Terdakwa Andi Bin A. Kadir kenakan saat penangkapan sedangkan 1 (satu) unit HP Samsung warna putih ditemukan di saku sebelah kiri Terdakwa Andi Bin A. Kadir dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Warna Hitam Biru tanpa nopol diamankan saat Terdakwa Andi Bin A. Kadir mengendarainya;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa Andi Bin A. Kadir mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 2 (dua) kantong plastik bening, 1 (satu) buah kantong plastik hitam adalah milik sdr Sukri (DPO) untuk diantarkan kepada sdr, Atok (DPO) sedangkan 1 (satu) helai celana dalam, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Warna Hitam Biru Tanpa Nopol adalah milik terdakwa Andi Bin A. Kadir;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa Andi Bin A. Kadir tidak mengetahui upah dari sdr. Sukri (DPO) apabila Terdakwa dapat mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, karena sdr. Sukri (DPO) belum menyebutkan nominalnya;
- Bahwa Terdakwa Andi Bin A. Kadir tidak memiliki izin berkaitan dengan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu shabu yang ada padanya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dalam pemberantasan narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan tidak mencoba melarikan diri;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat melakukan penangkapan kami ada menunjukkan surat perintah tugas dan menjelaskan bahwa kami ada anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Babat Supat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Asmara Hadi bin Dul Zaini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman dari Polsek Babat Supat karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa Andi Bin A. Kadir tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 wib di Jalan Stasiun Batu Bara Desa Supat Induk Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa kronologis peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 wib di Jalan Stasiun Batu Bara Desa Supat Induk Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin, saat itu Saksi ikut dalam mobil polisi saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andi bin A Kadir, dikarenakan saat itu malam dan tidak ada siapapun disana, Saksi diminta oleh polisi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa Andi bin A Kadir, saat dilakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ada di dalam 2 (dua) kantong plastik bening dan uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) berada dalam 1 (satu) kantong plastik hitam yang ditemukan di dalam celana dalam wama abu-abu saat Terdakwa Andi bin A Kadir diamankan, 1 (satu) unit HP samsung wama putih dan 1 (satu) sepeda motor merek Honda Revo saat Terdakwa Andi bin A Kadir diamankan itu dikendarainya, sehingga atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa Andi bin A Kadir diamankan ke Polsek Babat Supat;
- Bahwa Saksi ikut didalam mobil polisi karena Saksi diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Babat Supat karena Saksi melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut pada saat itu jarak Saksi sekitar 1 (satu) meter tepatnya di dalam mobil tetapi Saksi dengan jelas melihat penggeledahan itu dan ditemukannya paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Andi bin A Kadir, terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut memiliki berat kurang lebih sejumlah 1 U / 1 Kantong yaitu 100 gram;
- Bahwa Terdakwa Andi Bin A. Kadir mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 2 (dua) kantong plastik bening, 1 (satu) buah kantong plastik hitam adalah milik sdr Sukri (DPO) untuk diantarkan kepada sdr, Atok (DPO) sedangkan 1 (satu) helai celana dalam, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Warna Hitam Biru Tanpa Nopol adalah milik terdakwa Andi Bin A. Kadir;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa Andi Bin A. Kadir tidak mengetahui upah dari sdr. Sukri (DPO) apabila Terdakwa dapat mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, karena sdr. Sukri (DPO) belum menyebutkan nominalnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjadi kurir jual beli narkoba jenis shabu shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan tidak mencoba melarikan diri;
- Bahwa polisi ada menunjukkan surat perintah tugas dan menjelaskan bahwa mereka adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Babat Supat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidikan kepolisian sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 05 Agustus 2022 dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira jam 01.30 wib di Jalan Stasiun Batu Bara Desa Supat Induk Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa kronologis penangkapan yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 wib, di Jalan Stasiun Batu Bara Desa Supat Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin, saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan narkoba jenis shabu milik sdr. Sukri (DPO), tiba-tiba sepeda motor honda revo milik Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polsek Babat Supat, kemudian setelah Terdakwa berhasil diamankan kemudian pihak kepolisian memanggil saksi dari masyarakat yaitu sdr. Asmara Hadi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang berada di dalam 2 (dua) kantong plastik bening dan uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) berada di dalam 1 (satu) buah kantong hitam yang ditemukan di dalam celana dalam wama abu-abu milik Terdakwa kenakan selain itu ditemukan 1 (satu) unit HP Samsung wama putih di saku sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda revo wama hitam biru tanpa nopol yang Terdakwa bawa saat itu, atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Babat Supat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang berada di dalam 2 (dua) kantong plastik bening dan 1 (satu) kantong plastik hitam adalah milik dari sdr. Sukri (DPO) sedangkan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) HP Samsung wama putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda revo wama hitam biru tanpa nopol adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terdapat di dalam 2 (dua) kantong plastik dan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang Terdakwa dapatkan tersebut berasal dari sdr. Sukri (DPO), yaitu berawal dari hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib, sdr. Sukri (DPO) menelepon Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dan berkata tolong untuk diantarkan shabu, namun Terdakwa menjawab nanti dulu masih ada kerjaan sekitar satu jam lagi, kemudian sekira pukul 23.00 wib, sdr. Sukri (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan kemudian Terdakwa menjawab akan mau berangkat kesana, setelah itu Terdakwa pergi ke Desa Letang Kec. Babat Supat setelah itu saat Terdakwa sudah berada di tampal ban Desa Letang kemudian beberapa saat kemudian datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal untuk memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket shabu yang ada di dalam 2 (dua) kantong plastik

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dan uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di dalam 1 (satu) buah kantong plastik hitam, setelah itu kemudian Terdakwa masukan di dalam celana dalam warna abu-abu yang Terdakwa kenakan lalu Terdakwa berangkat hingga kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah upah yang akan diterima karena sdr. Sukri (DPO) tidak menyebutkan nominal tetapi Terdakwa mau mengantarkan karena sdr. Sukri (DPO) sering membantu Terdakwa dalam keadaan susah;
- Bahwa Terdakwa diamankan sendirian;
- Bahwa seingat Terdakwa, uang Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tersebut untuk membeli minyak sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa Andi Bin A. Kadir tidak memiliki izin berkaitan dengan kepemilikan dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu yang ada padanya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa baru 6 (enam) bulan mengenal sdr. Sukri;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengantarkan narkoba jenis shabu milik sdr. Sukri;
- Bahwa Polisi ada menunjukkan surat perintah tugas dan menjelaskan bahwa mereka adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Babat Supat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 2424 / NNF / 2022 pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 89,65 (delapan puluh sembilan koma enam puluh lima) gram disimpulkan : Bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 89,65 (delapan puluh sembilan koma enam puluh lima);
- Uang tunai Rp.30.000,00(tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan IMEI 1 : 35340007/1049667 IMEI 2 : 35340007/1049665 , Nomor HP : 0852 7322 4547,
- 2 (dua) plastik putih;
- 1 (satu) buah plastik hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru Nomor Rangka : MHJBE115BK154482 Nomor Mesin : JBE1E-1157541;
- 1 (satu) helai celana dalam abu-abu;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga keberadaannya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira jam 01.30 WIB di Jalan Stasiun Batu Bara Desa Supat Induk Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin Terdakwa diamankan oleh Saksi Wawan Kumiawan bin Asnawi dan Saksi Asmara Hadi bin Dul Zaini yang merupakan anggota Kepolisian Polres Musi Banyuasin Polsek Babat Supat;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB, di Jalan Stasiun Batu Bara Desa Supat Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin, saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan narkoba jenis shabu milik sdr. Sukri (DPO), tiba-tiba sepeda motor honda revo milik Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polsek Babat Supat, kemudian setelah Terdakwa berhasil diamankan kemudian pihak kepolisian memanggil saksi dari masyarakat yaitu sdr. Asmara Hadi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang berada di dalam 2 (dua) kantong plastik bening dan uang tunai Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) berada di dalam 1 (satu) buah kantong hitam yang ditemukan di dalam celana dalam warna abu-abu milik Terdakwa kenakan selain itu ditemukan 1 (satu) unit HP Samsung warna putih di saku sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda revo warna hitam biru tanpa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nopol yang Terdakwa bawa saat itu, atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Babat Supat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang berada di dalam 2 (dua) kantong plastik bening, 1 (satu) kantong plastik hitam adalah milik dari sdr. Sukri (DPO), uang Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) HP Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda revo warna hitam biru tanpa nopol adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terdapat di dalam 2 (dua) kantong plastik dan uang Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa dapatkan dari sdr. Sukri (DPO), yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib, sdr. Sukri (DPO) menelepon Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dan berkata tolong untuk diantarkan shabu, namun Terdakwa menjawab nanti dulu masih ada kerjaan sekitar satu jam lagi, kemudian sekira pukul 23.00 wib, sdr. Sukri (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan kemudian Terdakwa menjawab akan mau berangkat kesana, setelah itu Terdakwa pergi ke Desa Letang Kec. Babat Supat setelah itu saat Terdakwa sudah berada di tempat ban Desa Letang kemudian beberapa saat kemudian datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal untuk memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket shabu yang ada di dalam 2 (dua) kantong plastik bening dan uang tunai Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di dalam 1 (satu) buah kantong plastik hitam, setelah itu kemudian Terdakwa masukan di dalam celana dalam warna abu-abu yang Terdakwa kenakan lalu Terdakwa berangkat hingga kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 2424 / NNF / 2022 pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlabel segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 89,65 (delapan puluh sembilan koma enam puluh lima) gram disimpulkan : Bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik



Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa Andi Bin A. Kadir tidak memiliki izin berkaitan dengan kepemilikan dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta seperti tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan Penuntut Umum, yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang di sini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa **Andi bin A. Kadir** yang identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal persidangan Hakim Ketua telah mempertanyakan menyangkut identitas Terdakwa tersebut, ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang atau *error in persona*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki, yang sehat akal pikiran, jasmani dan rohaninya, yang mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan yang buruk, antara perbuatan yang sesuai hukum dengan yang melawan hukum, serta mampu pula untuk



menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terkait unsur Ad.2 Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah benar Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, apabila terbukti salah satu saja, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang, artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, “unsur tanpa hak atau melawan hukum” tersebut adalah terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan dan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 gram atau lebih;

Menimbang, bahwa pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan layanan kesehatan dan dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 diatur pula, bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan untuk itu wajib memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira jam 01.30 WIB di Jalan Stasiun Batu Bara Desa Supat Induk Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin Terdakwa diamankan oleh Saksi Wawan Kurniawan bin Asnawi dan Saksi Asmara Hadi bin Dul Zaini yang merupakan anggota Kepolisian Polres Musi Banyuasin Polsek Babat Supat;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB, di Jalan Stasiun Batu Bara Desa Supat Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin, saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan narkotika jenis shabu milik sdr. Sukri (DPO), tiba-tiba sepeda motor honda revo milik Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polsek Babat Supat, kemudian setelah Terdakwa berhasil diamankan kemudian pihak kepolisian memanggil saksi dari masyarakat yaitu sdr. Asmara Hadi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang berada di dalam 2 (dua) kantong plastik bening dan uang tunai Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) berada di dalam 1 (satu) buah kantong hitam yang ditemukan di dalam celana dalam warna abu-abu milik Terdakwa kenakan selain itu ditemukan 1 (satu) unit HP Samsung warna putih di saku sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda revo warna hitam biru tanpa nopol yang Terdakwa bawa saat itu, atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Babat Supat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang berada di dalam 2 (dua) kantong plastik bening, 1 (satu) kantong plastik hitam adalah milik dari sdr. Sukri (DPO), uang Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) HP Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda revo warna hitam biru tanpa nopol adalah milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terdapat di dalam 2 (dua) kantong plastik dan uang Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa dapatkan dari sdr. Sukri (DPO), yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib, sdr. Sukri (DPO) menelepon Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dan berkata tolong untuk diantarkan shabu, namun Terdakwa menjawab nanti dulu masih ada kerjaan sekitar satu jam lagi, kemudian sekira pukul 23.00 wib, sdr. Sukri (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan kemudian Terdakwa menjawab akan mau berangkat kesana, setelah itu Terdakwa pergi ke Desa Letang Kec. Babat Supat setelah itu saat Terdakwa sudah berada di tampal ban Desa Letang kemudian beberapa saat kemudian datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal untuk memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket shabu yang ada di dalam 2 (dua) kantong plastik bening dan uang tunai Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di dalam 1 (satu) buah kantong plastik hitam, setelah itu kemudian Terdakwa masukan di dalam celana dalam warna abu-abu yang Terdakwa kenakan lalu Terdakwa berangkat hingga kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 2424 / NNF / 2022 pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 89,65 (delapan puluh sembilan koma enam puluh lima) gram disimpulkan : Bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andi Bin A. Kadir tidak memiliki izin berkaitan dengan kepemilikan dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu yang ada padanya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas oleh karena Terdakwa telah mendapatkan upah dari Sdr, Sukri (DPO) sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu yang ada di dalam 2 (dua) kantong plastik bening dengan berat netto 89,65 (delapan puluh sembilan koma enam puluh lima), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat akan tetapi mengenai lamanya pidana penjara yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya Majelis Hakim tidak sependapat karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan ditinjau dari aspek filosofis Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang memenuhi rasa keadilan moral dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa selanjutnya akan dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti oleh Pasal selain memuat pidana penjara juga yang secara akumulatif memuat pidana denda,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka terhadap Terdakwa haruslah pula dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka Majelis Hakim dalam hal ini perlu memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 89,65 (delapan puluh sembilan koma enam puluh lima);
- 2 (dua) plastik putih;
- 1 (satu) buah plastik hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam abu-abu;

yang pada saat persidangan terungkap fakta merupakan dan/atau berkaitan dengan tindak pidana dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam perkara *a quo*, serta dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk mengulangi tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan IMEI 1 : 35340007/1049667 IMEI 2 : 35340007/1049665 , Nomor HP : 0852 7322 4547;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru Nomor Rangka : MHJBE115BK154482 Nomor Mesin : JBE1E-1157541;

yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan sebagai sarana sebagaimana dalam perkara *a quo*, namun masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di Persidangan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi bin A. Kadir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 89,65 (delapan puluh sembilan koma enam puluh lima);
 - 2 (dua) plastik putih;
 - 1 (satu) buah plastik hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam abu-abu;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan IMEI 1 : 35340007/1049667 IMEI 2 : 35340007/1049665 , Nomor HP : 0852 7322 4547;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru Nomor Rangka : MHJBE115BK154482 Nomor Mesin : JBE1E-1157541;
 - Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Silviana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Haryanto Widjaja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Silviana, S.H., M.H.